



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**Nomor 267/Pdt.G/2021/PN Sda**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus;

Telah membaca Gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 08 Oktober 2021 yang telah di daftarkan secara elektronik (e-filing) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 11 Oktober 2021, Register Nomor 267/Pdt.G/2021/PN Sda dalam perkara antara :

**ARIENDRA LEQUARTA**, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jagiran Nomor : 48 , RT 003 , RW 002, Kelurahan Pacarkeling, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD DRAJAT, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat A. Drajat Siswa Utama, S.H., M.H. & Partners Kota Surabaya, berkantor cabang / Branch Office di Dukuh Kupang XVIII/No : 61, Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Oktober 2021.

Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT**;

### **L a w a n**

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sidoarjo**, beralamat di Jl. Ahmad Yani Nomor : 35 Sidoarjo 61218;

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 267/Pdt.G/2021/PN Sda tertanggal 11 Oktober 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 267/Pdt.G/2021/PN Sda tertanggal 11 Oktober tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pada persidangan pertama tanggal 25 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN Sda*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dipersidangan kemudian pada persidangan kedua tanggal 15 Nopember 2021 Penggugat Hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 14 Desember 2021 pihak Penggugat mengirimkan surat permohonan pencabutan perkara gugatan tertanggal 14 Desember 2021, yang pada pokoknya pihak Penggugat menyatakan mencabut perkara perdata gugatan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN Sda;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan tidak diatur di dalam HIR akan tetapi diatur dalam RV (.Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering) pencabutan gugatan dapat dikabulkan kalau pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa dipersidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka Tergugat secara resmi belum tahu akan adanya gugatan itu yang berarti bahwa secara resmi belum terserang kepentingannya. Dalam hal ini tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat (Vide pasal 271 RV);

Menimbang, bahwa kaitannya dalam perkara Aquo dimana proses persidangan dalam perkara ini belum sampai pada tahap penyampaian jawaban oleh pihak Tergugat, maka sebagaimana ketentuan diatas tidak diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis permohonan pencabutan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum proses jawaban dari Tergugat dan Tergugat pada saat pencabutan perkara tersebut tidak hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh pihak Penggugat dan telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat akan ketentuan pasal 271 RV dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN Sda;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN Sda dari register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada

Penggugat sebesar Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh kami Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Teguh Sarosa, S.H., M.H. dan Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Lilis Suryaningsih, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Sarosa, S.H., M.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lilis Suryaningsih, SH.

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses / A T K	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
+	
Jumlah	<b>Rp. 570.000,00</b>

**(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)**

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 267/Pdt.G/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)